

Susila, Waria, Pemulung, Gelandangan, dan Pengemis --
 mengasuh dan merawat anak yatim piatu, mencegah, ----
 mengobati, dan merawat serta membimbing ODHA (orang -
 dengan HIV/AIDS), korban penyalahgunaan NAPZA -----
 Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya). -----
 -Menyelenggarakan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat
 dalam rangka mengasuh lanjut usia, mengasuh dan ----
 membimbing balita melalui Taman penitipan Anak, ----
 -Membuka dan melayani Konsultasi Sosial, membimbing -
 dan membina penyandang cacat (cacat netra, daksa, ---
 laras), bekas penyandang penyakit kronis, serta bekas
 narapidana, -----
 Mendirikan sekolah lemah mental, sekolah untuk tuna -
 netra, pendidikan informal seperti kursus-kursus ----
 keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan --
 dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan ----
 tinggi, kesenian, olah raga, dan perlindungan -----
 Konsumen, menyelenggarakan penelitian, serta kegiatan
 usaha lainnya yang terkait. -----

- * b. dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan rumah
 ibadah mesjid, pesantren, pemeliharaan taman makam, -
 menyalurkan infaq dan sedekah serta kegiatan usaha --
 lainnya yang terkait. -----
- c. dalam bidang kemanusiaan yang meliputi mendirikan ---
 rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah

YAYASAN TUNAS BANGSA BAMBU KUNING
KECAMATAN BOJONGGEDE BOGOR

Sekretariat: Pondok Bambu Kuning Blok C1 no.2 Rt.003 Rw.014 Bojonggede Bogor
Telp. 021 8780538

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN TUNAS BANGSA BAMBU KUNING

Nomor: 01/SK/YTBBK/2016

TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

BAMBU KUNING

- Menimbang:**
1. Bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
 2. Bahwa perlu ada upaya meningkatkan mutu/kualitas pendidikan dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dengan memadukan kurikulum pendidikan umum.
 3. Bahwa Yayasan Tunas Bangsa Bambu Kuning sebagai mitra pemerintah ingin menyelenggarakan pendidikan nasional dengan ciri khas sesuai dengan misi pendidikan nasional.

- Mengingat:**
1. UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 3. Surat Keputusan Mendikbud No. 125/U.1994/tentang Pelaksanaan Pendidikan Prasekolah.

- Memperhatikan:**
1. Program kerja Yayasan di bidang Pendidikan.
 - * 2. Rapat Pengurus.

YAYASAN TUNAS BANGSA BAMBU KUNING
KECAMATAN BOJONGGEDE BOGOR

Sekretariat: Pondok Bambu Kuning Blok C1 no.2 Rt.003 Rw.014 Bojonggede Bogor
Telp. 021 8780538

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama:** Yayasan Tunas Bangsa Bambu Kuning memisahkan sebagian kekayaan yayasan untuk penyelenggaraan pendidikan prasekolah dengan nama: Taman Kanak-kanak "Bambu Kuning".
- Kedua:** Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Bambu Kuning sepenuhnya diserahkan kepada pelaksana kegiatan (pengelola sekolah) secara mandiri dan bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatannya menempati gedung sekolah berupa bangunan sekolah yang beralamat di Perumahan Pondok Bambu Kuning blok C1 No. 1 Rt. 003 Rw. 014 Bojonggede – Bogor.
- Ketiga:** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Bojonggede

Pada Tanggal: 01 Januari 2016

Ketua Yayasan



Hj. Eny Retno Setyowati



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Laksumana (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 707385 Fax. 708469
BANDUNG

Nomor : 904/02.61/DS/1998
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Pemutihan
Nomor Data Sekolah (NDS).

20 Mei 1998

Yth. Sdr. Kepala TK. BAMBU KUNING
Jl. Bambu Ampel C1 - 1 Kec. Bojonggede
Kab. Bogor

Berdasarkan Surat dari Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 608/C7/MN/97 tanggal 4 Nopember 1997, perihal: Pemutihan/Pemutakhiran NDS pada Sekolah Swasta, serta Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Data Sekolah pada Sekolah Swasta dari Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Nama Sekolah : TK. BAMBU KUNING
2. Alamat Sekolah : Jl. Bambu Ampel C1 - 1 Kec. Bojonggede
Kab. Bogor
3. Nama Yayasan : Yayasan Bambu Kuning
4. Jenjang Akreditasi : -
5. Tanggal dan Nomor SK : Tanggal, 26 - 11 - 1997 NO. 332/TK/JB/XI/1987
Pendirian Sekolah

Sambil menunggu diterbitkannya Piagam Nomor Data Sekolah (NDS) dari Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, telah tercatat pada kami dengan Nomor Data Sekolah :

0	0	0	2	0	5	0	3	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Koordinator Urusan Administrasi
u.b.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar.



Drs. H. IIM WASLIMAN, M.Pd.
NIP. 130312775



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR

JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78038 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 332 / TK / JB / XI / 1987

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bunda Darling Bojonggede Bojong
tanggal 25 October 1987 Nomor : 05 / YTM / 2 / 1987
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota-
madaya Bojong tanggal 25 November 1987 Nomor : 1277 / 200.5 / 1987
mengenai pendirian TK/SD/SLB *) Swasta :

Nama : DR. BUNDA DARLING

Alamat : Jalan Pulo Dinding D. 1 - 22 Bojonggede T. 191 Bojonggede

Kecamatan : Bojonggede

Kabupaten/Kotamadya : Bojonggede

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami menyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1987/1988 TK/SD/SLB *) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,
Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 26 November 1987

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kantor Bidang Pendidikan Dasar,



NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi D.T. I
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotadya Bojong
4. Kepala Kandep Dikbudcam Bojonggede

*) Coret yang tidak perlu.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033323.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS BANGSA BAMBU KUNING**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ["NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH "], sesuai Akta Nomor 43 Tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS BANGSA BAMBU KUNING tanggal 23 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015122332105738 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS BANGSA BAMBU KUNING;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TUNAS BANGSA BAMBU KUNING
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 43 Tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris NYI RADEN KANIA NURSANTI, SH berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033323.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 Desember 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033323.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS BANGSA BAMBU KUNING**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ERIZKA KUN MAYESTI	3201137012830008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ERIZKA KUN MAYESTI	3201137012830008	PEMBINA	KETUA
HJ. ENY RETNO SETYOWATI, BSC	3201136404530001	PENGURUS	KETUA
FIRDAUZ ERSHAT WICAKSONO	3201132305880002	PENGURUS	SEKRETARIS
H. SUTIHAT WINOTO, BSC	3201131706430001	PENGURUS	BENDAHARA
SOEGIJONO, SA	3201132008520002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033323.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 23 Desember 2015

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN TUNAS BANGSA BAMBU KUNING

Nomor : 43.-

-Pada hari ini, Senin, dua puluh satu Desember dua ribu lima belas (21-12-2015). -----

-Pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat). ----

-Berhadapan dengan saya, **Nyi Raden KANIA NURSANTI**, ---

Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan di bagian akhir akta ini: --

Nyonya ERIZKA KUN MAYESTI, Partikelir, lahir di -----

Jakarta, tiga puluh Desember seribu sembilan ratus ---

delapan puluh tiga (30-12-1983), Warga Negara -----

Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Pondok Bambu --

Kuning Blok C.1 Nomor 18, Rukun Tetangga 003, Rukun --

Warga 014, Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong ---

Gede, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor: 3201137012830008. -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang --

tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ---

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----

perundangan undangan yang berlaku serta dengan izin dari

pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat --

dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran

Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama **Yayasan TUNAS BANGSA BAMBU** -----

KUNING, selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup --
disingkat dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor
pusat di Perumahan Pondok Bambu Kuning Blok C.1/2,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan Bojong
Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ---
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

a. Sosial; -----

b. Keagamaan; -----

c. Kemanusiaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Dalam bidang Sosial yang meliputi: -----

membimbing dan membina anak jalanan, anak-anak -----
terlantar, anak-anak putus sekolah, Wanita Tuna -----